BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Pada penelitian ini dilakukan terkait dengan beberapa penelitian terdahulu. Penelitian terdahulu ada kaitannya dengan penelitian saat ini, yaitu topik penelitian, permasalahan yang diangkat, populasi dan sampel, tujuan, metode penelitian, hasil penelitian terdahulu, serta persamaan dan perbedaan antara peneliti terdahulu dengan peneliti saat ini.

2.1.1 Sharia fintech: positive innovation in consumer perspective

Penelitian tersebut dilakukan oleh Wijayanti & Riza, (2017). Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami peran fintech syariah dalam menyediakan kemudahan transaksi dan bisnis. Sampel penelitian ini adalah pengguna fintech syariah di Indonesia. Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan masyarakat mempersepsikan kegunaan fintech syariah dalam melakukan berbagai transaksi. Merasa puas dengan produk fintech syariah karena menggunakan teknologi digital dan prinsip syariah. Keberadaan fintech syariah mengubah persepsi dan perilaku untuk terus menggunakan produk dalam berbagai transaksi dan bisnis.

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini yakni penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini sama-sama meneliti tentang persepsi masyarakat terhadap *fintech* syariah dalam melakukan berbagai transaksi,

sedangkan perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini yakni penelitian terdahulu meneliti inovasi positif dalam perspektif konsumen pada *fintech* syariah, sedangkan penelitian saat ini dilakukan pada persepsi masyarakat terhadap *payment gateway* perspektif syariah.

2.1.2 Influence of information quality, system quality, service quality and security on user satisfication in using e-money based Paytren applications

Penelitian tersebut dilakukan oleh Astuti & Warga Dalam (2019). Tujuan penelitian ini untuk memeriksa memuaskan pengguna yang menerapkan aplikasi Paytren, seperti pengaruh kualitas informasi, kualitas sistem, kualitas layanan dan keamanan. Sampel penelitian ini adalah pengguna aplikasi Paytren di Kota Batam yang bertransaksi minimal 1 kali. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa adanya aninfluensi antara kualitas informasi, kualitas layanan dan keamanan pada kepuasan pengguna e-money berdasarkan aplikasi Paytren, sementara ditemukan bahwa tidak ada pengaruh antara kualitas sistem pada kepuasan pengguna e-money berdasarkan aplikasi Paytren.

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini yakni penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini sama-sama meneliti tentang kualitas layanan saat menggunakan aplikasi Paytren, sedangkan perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini yakni penelitian terdahulu meneliti pengaruh kualitas dan keamanan pengguna dalam menggunakan aplikasi Paytren, sedangkan penelitian saat ini meneliti persepsi masyarakat terhadap payment gateway perspektif syariah.

2.1.3 Analisis pengaruh persepsi resiko, dan kepercayaan terhadap minat transaksi penggunaan Paytren pada PT. Veritra Sentosa Internasional

Penelitian tersebut dilakukan oleh Rahim (2017). Tujuan penelitian ini untuk menganalisis pengaruh persepsi resiko, dan kepercayaan terhadap minat bertransaksi dalam penggunaan aplikasi melalui persepsi kegunaan dan persepsi kemudahaan penggunaan Paytren. Sampel penelitian ini adalah para pengguna aplikasi Paytren. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Hasil penelitian ini persepsi resiko berpengaruh signifikan dengan kepercayaan yang artinya jika persepsi resiko dari pengguna meningkat, maka nilai kepercayaan akan menurun. Kepercayaan juga berpengaruh signifikan terhadap persepsi kegunaan dan persepsi kemudahan penggunaan yang akhirnya juga mempengaruhi secara signifikan terhadap minat bertransaksi. Namun Persepsi resiko tidak berpengaruh secara signifikan terhadap persepsi kegunaan dan persepsi kemudahan penggunaan pada aplikasi Paytren.

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini yakni penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini sama sama meneliti tentang persepsi penggunaan pada aplikasi Paytren, sedangkan perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini yakni penelitian terdahulu meneliti pengaruh persepsi resiko, dan kepercayaan terhadap minat transaksi pengguna aplikasi Paytren, sedangkan penelitian saat ini meneliti persepsi masyarakat terhadap penggunaan aplikasi Paytren.

2.1.4 Persepsi masyarakat Kota Medan terhadap penggunaan financial technology (fintech)

Penelitian tersebut dilakukan oleh Rahma (2018). Tujuan penelitian ini mengetahui persepsi masyarakat terhadap penggunaan *financial technology* (Fintech). Sampel penelitian ini adalah masyarakat Kota Medan yang menggunakan ataupun tidak menggunakan *fintech*. Metode penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa persepsi masyarakat terhadap penggunaan *financial technology* (fintech) meliputi sikap, minat, pemahaman, motivasi, dan harapan. Dimana sikap masyarakat terhadap penggunaan *fintech*, memberikan dukungan kepada kemajuan inovasi teknologi keuangan di Indonesia yang sangat membantu masyarakat.

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini yakni penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini sama-sama meneliti persepsi masyarakat, sedangkan perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini yakni penelitian terdahulu persepsi masyarakat Kota Medan terhadap penggunaan fintech, sedangkan penelitian saat ini meneliti persepsi masyarakat terhadap payment gateway perspektif syariah.

2.1.5 Faktor-faktor yang mempengaruhi minat individu terhadap financial technology syariah Paytren sebagai salah satu alat transaksi pembayaran: pendekatan technology acceptance model dan theory of planned behavior

Penelitian tersebut dilakukan oleh Amalia (2018). Tujuan penelitian ini untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi minat konsumen untuk aplikasi Paytren sebagai alat transaksi atau pembayaran elektronik menggunakan teknologi Teori Model Penerimaan Merencanakan Perilaku. Sampel penelitian ini

adalah para pengguna aplikasi pembayaran eloktronik Paytren. Metode penelitian ini menggunakan kuantitatif deskriptif dan eksplorasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa minat untuk menggunakan aplikasi Paytren sebagai alat transaksi pembayaran dipengaruhi oleh persepsi kegunaan dan sikap.

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini yakni penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini sama-sama meneliti persepsi kegunaan transaksi pembayaran syariah pada aplikasi Paytren, sedangkan perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini yakni penelitian terdahulu faktor-faktor yang mempengaruhi minat individu dalam menggunakan transaksi pembayaran Paytren, sedangkan penelitian saat ini meneliti persepsi masyarakat terhadap payment gateway perspektif syariah pada Paytren.

2.1.6 Analisis *user experience* (studi pada aplikasi Paytren)

Penelitian tersebut dilakukan oleh Chintya & Sharif (2019). Tujuan penelitian ini untuk mengetahui *User Experience* pada penggunaan aplikasi Paytren di Indonesia. Sampel penelitian ini adalah pengguna aplikasi Paytren di Indonesia. Metode penelitian ini menggunakan kuantitatif deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa tanggapan dari responden atas *User Experience* pada aplikasi Paytren dinyatakan baik.

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini yakni penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini sama-sama meneliti pengalaman pengguna pada aplikasi Paytren, sedangkan perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini yakni penelitian terdahulu pengalaman pengguna dalam

menggunakan aplikasi Paytren, sedangkan penelitian saat ini meneliti persepsi masyarakat pada Paytren.

2.1.7 Implementasi penjualan langsung berjenjang syariah pada finansial teknologi Paytren (studi kasus agen-agen Paytren di Kabupaten Gresik)

Penelitian tersebut dilakukan oleh Rostyanta & R. (2019). Tujuan penelitian ini untuk menentukan bagaimana penerapan sistem penjualan langsung pada Paytren dan kepatuhan terhadap peraturan PLBS dalam fatwa penjualan syariah berjenjang telah diterbitkan oleh Dewan Syariah Nasional di Indonesia. Sampel penelitian ini adalah agen atau mitra Paytren di Kabupaten Gresik. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan penerapan sistem, distribusi komisi dan imbalan yang digunakan oleh Paytren.

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini yakni penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini sama-sama meneliti *payment gateway* perspektif syariah aplikasi Paytren, sedangkan perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini yakni penelitian terdahulu implementasi pada *financial technology* Paytren, sedangkan penelitian saat ini meneliti *payment gateway* perspektif syariah pada Paytren.

Tabel 2.1 Tabel Persamaan Dan Perbedaan Penelitian Terdahulu Dan Penelitian Saat Ini

PENELITIAN	Dwi Marlina Wijayanti & Alex Fahrur Riza (2017)	Lidya Astuti &Winanda Wahana Warga Dalam (2019)	Hamidah Rahim (2017)	Tri Inda Fadhila Rahma (2018)
JUDUL	Sharia Fintech: Positive Innovation in Consumer Perspective	Influence Of Information Quality, System Quality, Service Quality And Security On User Satisfication In Using E-money Based Paytren Applications	Analisis Pengaruh Persepsi Resiko, Dan Kepercayaan Terhadap Minat Transaksi Penggunaan Paytren Pada PT. Veritra Sentosa Internasional	Persepsi Masyarakat Kota Medan Terhadap Penggunaan <i>Financial</i> <i>Technology (Fintech)</i>
SAMPEL	Pengguna <i>fintech</i> syariah di Indonesia.	Pengguna aplikasi Paytren di Kota Batam yang bertransaksi minimal 1 kali.	Para pengguna aplikasi Paytren	Masyarakat Kota Medan yang menggunakan ataupun tidak menggunakan <i>fintech</i> .
METODE	Kualitatif	Kuantitatif	Kuantitatif	Kualitatif
HASIL PENELITIAN	Masyarakat mempersepsikan kegunaan fintech syariah dalam melakukan berbagai transaksi. Merasa puas dengan produk fintech syariah karena menggunakan teknologi digital dan prinsip syariah. Keberadaan fintech syariah mengubah persepsi dan perilaku untuk terus menggunakan produk dalam berbagai transaksi dan bisnis.	Adanya aninfluensi antara kualitas informasi, kualitas layanan dan keamanan pada kepuasan pengguna <i>e-money</i> berdasarkan aplikasi Paytren, sementara ditemukan bahwa tidak ada pengaruh antara kualitas sistem pada kepuasan pengguna <i>e-money</i> berdasarkan aplikasi Paytren.	Persepsi resiko berpengaruh signifikan dengan kepercayaan yang artinya jika persepsi resiko dari pengguna meningkat, maka nilai kepercayaan akan menurun. Kepercayaan juga berpengaruh signifikan terhadap persepsi kegunaan dan persepsi kemudahan penggunaan yang akhirnya juga mempengaruhi secara signifikan terhadap minat bertransaksi. Namun Persepsi resiko tidak berpengaruh secara signifikan terhadap persepsi kegunaan dan persepsi kemudahan penggunaan pada aplikasi Paytren.	Persepsi masyarakat terhadap penggunaan financial technology (fintech) meliputi sikap, minat, pemahaman, motivasi, dan harapan. Dimana sikap masyarakat terhadap penggunaan fintech, memberikan dukungan kepada kemajuan inovasi teknologi keuangan di Indonesia yang sangat membantu masyarakat.

PENELITIAN	Siti Nur Annisa Amalia (2018)	Lavenia Carla Chintya & Osa Omar Sharif (2019)	Akhmad Firdaus Rostyanta & Muhammad Nafik Hadi R. (2019)	Novita Chandra Ayu Kusuma (2020)
JUDUL	Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Individu Terhadap Financial Technology Syariah Paytren Sebagai Salah Satu Alat Transaksi Pembayaran: Pendekatan Technology Acceptance Model Dan Theory Of Planned Behavior	Analisis <i>User Experience</i> (Studi Pada Aplikasi Paytren)	Implementasi Penjualan Langsung Berjenjang Syariah Pada Finansial Teknologi Paytren (Studi Kasus Agen- Agen Paytren Di Kabupaten Gresik)	Persepsi Masyarakat Terhadap <i>Payment Gateway</i> Perspektif Syariah: Studi Kasus Paytren
SAMPEL	Para pengguna aplikasi pembayaran elektronik Paytren	Pengguna aplikasi Paytren di Indonesia	Agen atau mitra Paytren di Kabupaten Gresik	Masyarakat pengguna aplikasi Paytren
METODE	Kuantitatif	Kuantitatif	Kualitatif	Kualitatif
HASIL PENELITIAN	Minat untuk menggunakan aplikasi Paytren sebagai alat transaksi pembayaran dipengaruhi oleh persepsi kegunaan dan sikap.	Mengetahui <i>User Experience</i> pada penggunaan aplikasi Paytren di Indonesia.	Menunjukkan penerapan sistem, distribusi komisi dan imbalan yang digunakan oleh Paytren.	Mengetahui persepsi masyarakat terhadap <i>payment gateway</i> perspektif syariah pada Paytren.

Sumber: (Wijayanti & Riza, 2017), (Astuti & Warga Dalam, 2019), (Rahim, 2017), (Rahma, 2018), (Amalia, 2018), (Chintya & Sharif, 2019), (Rostyanta & R., 2019), (Kusuma, 2020)

2.2 <u>Landasan Teori</u>

Pada landasan teori ini akan membahas teori-teori yang mendasari dan mendukung penelitian. Penelitian ini menjelaskan secara sistematis dari persepsi masyarakat *payment gateway* syariah pada aplikasi Paytren.

2.2.1 Persepsi

Pengalaman seseorang menjadi sebuah pengamatan dalam penelitian dan persepsi sendiri dari satu orang ke orang lainnya sering nyatanya memiliki hasil yang berbeda. Menurut Tsanii (2016) dalam pemasaran, persepsi lebih penting daripada realitas, karena persepsi konsumen mempengaruhi perilaku aktual konsumen. Persepsi adalah proses di mana kita memilih, mengatur, dan menterjemahkan masukan informasi untuk menciptakan gambaran dunia yang berarti.

Menurut Hanifa, Wulandari, & H. (2014) persepsi dalam arti sempit adalah penglihatan bagaimana cara seseorang melihat sesuatu, sedangkan dalam arti luas persepsi adalah pandangan atau pengertian yaitu bagaimana seseorang memandang atau mengartikan sesuatu.

Menurut Astuti D. (2018) persepsi merupakan proses pengolahan mental secara sadar terhadap stimulus sensori. Definisi lain persepsi adalah stimulus yang diindera oleh individu, diorganisasikan kemudian diinterpretasikan sehingga individu menyadari, mengerti tentang apa yang diindera. Persepsi dapat diartikan sebagai proses diterimanya rangsangan melalui panca indera dengan didahului oleh perhatian sehingga individu mampu mengetahui, mengartikan dan

menghayati tentang hal yang diamati, baik yang ada di luar maupun di dalam individu

Respon sebagai akibat dari persepsi dapat diambil oleh individu dengan berbagai macam bentuk. Stimulus mana yang akan mendapatkan respon dari individu tergantung pada perhatian individu yang bersangkutan. Berdasarkan hal tersebut, perasaan, kemampuan berfikir, pengalaman-pengalaman yang dimiliki individu tidak sama, maka dalam mempersepsi sesuatu stimulus, hasil persepsi mungkin akan berbeda antar individu satu dengan individu lain (Rahma, 2018).

Oleh karenanya persepsi sangat penting bisa dilihat pada teori persepsi pada kepribadian implisit yaitu mengacu pada teori kepribadian individual yang diyakini seseorang dan yang mempengaruhi bagaimana persepsinya kepada orang lain. Aksentuasi perseptual melihat apa yang diharapkan dan apa yang ingin dilihat. Dan stereotipe mengacu pada kecenderungan untuk mengembangkan dan mempertahankan persepsi yang tetap dan tidak berubah mengenai sekelompok manusia dan menggunakan persepsi ini untuk mengevaluasi anggota kelompok tersebut, dengan mengabaikan karakterisitik individual yang unik (Karundeng, 2016).

Dari beberapa pengertian dapat disimpulkan bahwa persepsi adalah suatu proses di mana individu memilih, mengatur dan mengartikan sesuatu proses dari stimulus yang diterima oleh individu dan menghasilkan suatu tanggapan atau kesimpulan, bisa dilihat juga dari teori persepsi dari aspek kepribadian implisit, aksentuasi perseptual dan stereotipe.

2.2.2 Masyarakat

Masyarakat adalah sekelompok manusia yang hidup dalam satu kesatuan dalam tatanan sosial masyarakat. Masyarakat adalah setiap kelompok manusia yang telah cukup lama hidup dan bekerja sama sehingga mereka itu dapat mengorganisasikan dirinya dan berpikir tentang dirinya sebagai kesatuan sosial dengan batas-batas tertentu (Hardaningtyas, 2018).

Masyarakat menurut kamus besar Bahasa Indonesia merupakan sekelompok manusia yang bertempat tinggal dalam suatu wilayah tertentu dengan batas-batas yang jelas dan menjadi faktor utamanya ialah adanya hubungan yang kuat di antara anggota kelompok dibandingkan hubungan dengan orang-orang diluar kelompoknya (KBBI.kemendikbud.go.id, 2020 diakses pada tanggal 15 Oktober 2020 pukul 11.15 WIB).

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa persepsi masyarakat adalah suatu proses dimana sekelompok manusia yang hidup dan tinggal bersama dalam wilayah tertentu dan memberikan pemahaman atau mengartikan sesuatu terhadap hal-hal atau peristiwa yang terjadi di lingkungannya dan memberikan tanggapan atau kesimpulan yang diterima oleh sekelompok individu tersebut.

2.2.3 Payment Gateway

Penjual dan pembeli tidak lagi mengharuskan pembayaran dengan sistem tunai, namun dengan sistem pembayaran canggih yang disebut dengan nama payment gateway. Menurut Kurniawan, Zusrony, & Kusumajaya (2018) payment gateway sangat memberikan berbagai keuntungan dan kemudahan pelaku e-commerce untuk melakukan transaksi keuangan berbasis digital yang didukung oleh jaringan internet.

Menurut Prajanto & Pratiwi (2019) Payment gateway merupakan sistem transaksi keuangan online yang mengotorisasi pembayaran, baik dengan menggunakan kartu kredit, transfer, atau pembayaran lainnya seperti kartu debit. Payment Gateway merupakan pembayaran online dalam sistem e-business yang berhubungan dengan sistem perbankan. Payment Gateway sebagai sistem yang bertujuan khusus mengurusi pembayaran dan otorisasi pembayaran sebagai perantara antara client dan merchant dalam sistem aplikasi yang menghubungkan sistem perbankan serta secara langsung memindahkan dana dari akun bank client pembayaran online merchant.

Payment Gateway juga digagas dan ditetapakan pada Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/8/PBI/2017 Tentang Gerbang Pembayaran Nasional (Nasional Payment Gateway). Pada bab 1 pasal 1 ayat 1 menetapkan Gerbang Pembayaran Nasional (National Payment Gateway) yang selanjutnya disingkat GPN. (NPG) adalah sistem yang terdiri atas standar, switching, dan services yang dibangun melalui seperangkat aturan dan mekanisme (arrangement) untuk mengintegrasikan berbagai instrumen dan kanal pembayaran secara nasional.

Menurut Hendraswara, Suprihadi, & Fibriani (2016) *Payment gateway* adalah sebuah sistem yang menjembatani pembayaran dari website penjualan ke sistem online baik pihak ketiga maupun bank langsung yang kemudian jika pembayaran ditolak karena dana saldo tidak mencukupi, maka dikembalikan pada sistem penjualan kita bahwa pembayaran gagal.

Secara umum, *payment gateway* adalah layanan dalam perdagangan elektronik (*e-commerce*) yang menyediakan cara untuk mengirim informasi antara

konsumen, pelaku usaha dan bank. Pelayanan *payment gateway* dapat dibedakan dengan *online banking*. Jika *online banking* adalah aktivitas perbankan yang hanya dapat dilakukan pada situs perbankan terkait, maka pelayanan *payment gateway* dapat diaplikasikan pada laman *web merchant* (penjual) mana saja yang memiliki Toko Online *(Online Store)* (Barkatullah, 2016).

2.2.4 Payment Gateway Perspektif Syariah

Layanan *payment gateway* berbasis syariah memiliki potensi yang besar karena lebih dari 85% penduduk Indonesia adalah muslim. Faktanya, jumlah sharia *fintech* di Indonesia masih sangat sedikit. Fintech didominasi oleh bisnis keuangan konvensional.

Uang elektronik pada dasarnya sama seperti uang biasa karena memiliki fungsi sebagai alat pembayaran atas transaksi jual beli barang. Dalam perspektif syariah hukum uang elektronik adalah halal. Kehalalan ini berlandaskan kaidah; setiap transaksi dalam muamalah pada dasarnya diperbolehkan kecuali jika ada dalil yang mengharamkannya, maka saat itu hukumnya berubah menjadi haram (Choiril Anam, 2018). Sebagaimana Firman Allah SWT Q.S. Al-Nisa' (4): 29

"Hai orang yang beriman! Janganlah kalian memakan (mengambil) harta orang lain secara batil, kecuali jika berupa perdagangan yang dilandasi atas sukarela di antara kalian....".

Pada ayat diatas menjelaskan bahwa Allah melarang manusia untuk mendapatkan harta dengan cara yang diharamkan syariat (batil), artinya mengambil harta tersebut dengan cara yang tidak benar dengan aturan syariat, seperti perdagangan yang dilandasi dengan persaingan yang tidak sehat, melalui perjudian,

riba, tipu muslihat. Pengecualian untuk bisnis yaitu bisnis yang berlangsung sesuai dengan syariah yaitu bisnis yang ada suka rela ('an taradhin) antara penjual dan pembeli serta antar para pebisnis yang bersaing dalam pasar, dan Allah membolehkan bagi orang-orang mukmin untuk melakukan bisnis yang dilandasi dengan suka rela (ridha).

Menurut Fariana & Safii (2018) salah satu sistem hukum dari *the living law* yang banyak memberikan pengaruh dalam sistem hukum nasional adalah Hukum Islam. Sistem hukum Islam yang mengatur semua dimensi kehidupan manusia memiliki tujuan yang disebut dengan *maqashid asyariah* (tujuan diterapkannya hukum) dan menurut Syatibi, tujuan hukum adalah untuk memperoleh *kemashlahatan* sepanjang menyentuh persoalan lima unsur pokok *(ushul al-khamsah)* yaitu agama, jiwa, akal, keturunan dan harta, Itulah sebabnya, dalam masalah muamalah yang merupakan bagian dari syariah perlu pula diperhatikan persoalan mashlahah.

Menurut Syafii & Cendriono (2018) hukum transaksi dengan menggunakan media *e-commerce* adalah boleh berdasarkan prinsip mashlahah karena kebutuhan manusia akan kemajuan teknologi ini dengan berusaha memperbaiki dan menghindari kelemahan dan penyimpangan teknis maupun syariah.

2.2.5 Paytren

Paytren adalah teknologi aplikasi pembayaran yang dikembangkan oleh PT. Veritra Sentosa Internasional (TRENI) yang telah didirikan pada 10 Juli 2013 (Rostyanta & R., 2019). Ustadz Yusuf Mansyur, sebagai pendiri perusahaan selaku

komisaris ingin menjembatani kemudahan pembayaran semua kebutuhan masyarakat dengan menggabungkan pola kebiasaan menggunakan *gadget* dan kebiasaan membayar kewajiban dan sebagai bentuk kontribusi dalam menunjang kehidupan masyarakat Indonesia. Aplikasi buatan anak negeri PT. Veritra Sentosa ini tidak jauh berbeda dengan beberapa aplikasi sebelumnya untuk mempermudah melakukan transaksi pembayaran secara *online*. Aplikasi Paytren ini, memudahkan pengguna untuk tidak perlu ke *counter* atau ke loket terlebih dahulu untuk pembayaran atau pembelian karena pengguna bisa mengakses semuanya hanya melalui Handphone pribadi dan memberikan berbagai manfaat dan keuntungan dari setiap bertransaksi. Paytren dapat digunakan pada semua jenis smartphone hanya perlu menginstal aplikasi melalui android atau apple *store* dan pengguna dengan mudah menyelesaikan kewajiban pembayaran dan menggunakan fitur-fitur yang ada di aplikasi Paytren.


AMA BANA
PERIPUAN IP
THE MAIN THE MERTINE METTINE METT


Sumber: (Paytren.co.id, 2020, diakses pada tanggal 16 Oktober 2020 pukul 20.30 WIB)

Gambar 2.1: Fitur Produk Aplikasi Paytren

Gambar 2.1 memperlihatkan tampilan fitur produk jasa PayTren yang dapat diakses melalui Android maupun iOS. Didalamnya terdapat fitur cek deposit, pulsa HP, tagihan, voucher game, token PLN, TV prabayar, pesawat, kereta, histori transaksi, sedekah, berita dan acara, serta *cashback*. Fitur tersebut dapat digunakan pada pengguna lisensi penuh Paytren.

Paytren adalah salah satu aplikasi yang tercipta karena adanya faktor pemenuh kebutuhan pengguna. Sistem Paytren dirancang dengan mengutamakan layanan kemudahan, keamanan dan kenyamanan untuk para penggunanya. Paytren adalah aplikasi pembayaran/ pembelian segala macam kebutuhan sehari-hari, baik untuk pribadi, keluarga atau keperluan kantor cukup memakai HP saja tanpa





Sumber: (Paytren.co.id, 2020, diakses pada tanggal 16 Oktober 2020 pukul 20.30 WIB)


Gambar 2.2: Transaksi Aplikasi Paytren

Gambar 2.2 memperlihatkan selain dari fitur-fitur produk jasa yang ditawarkan, ada beberapa fitur tambahan yakni, fitur favorit yang memperlihatkan produk yang paling sering dibeli oleh pengguna, berita informasi terbaru terkait aplikasi Paytren, riwayat transaksi, kemudahan transaksi ke perusahaan lain yang bekerja sama dan pengaturan serta kontak untuk menghubungi pihak Paytren.

Memandang visi dan misi Paytren yang diantaranya membantu pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, sangat sesuai dengan ajaran Islam, dan tentu bernilai positif (Pebisnisdigital.id, 2020 diakses pada tanggal 16 Oktober 2020 pukul 08.30 WIB). Menurut Amalia (2018) Paytren kini menjadi salah satu aplikasi pembayaran syariah yang telah mendapatkan sertifikat syariah dari DSN Majelis Ulama Indonesia (MUI). Dan sudah memperoleh izin dalam penyelenggara uang elektronik dari Bank Indonesia sesuai dengan Surat Bank Indonesia No. 20/207/DKSP/Srt/B tanggal 22 Mei 2018 telah menyetujui dibentuknya bisnis Paytren (Bi.go.id, 2020 diakses pada tanggal 08 Oktober 2020 pukul 14.30 WIB). Sesuai dengan konsep Paytren yang Islami dan mengedepankan prinsip syariah, maka payment gateway Paytren bukan semata-mata untuk mencari keuntungan saja. Melainkan juga sebagai media untuk saling membantu dengan upaya meningkatkan kesejahteraan maupun melalui program sedekah. Salah satu bentuk sedekah yang terwujud adalah berdirinya masjid digital pertama di Indonesia Masjid Al Mansur di sekitar kawasan perkantoran Paytren di Bandung. Masjid yang bisa menampung 1.200 orang itu didirikan dengan dana sedekah Rp 6,5 miliar (Sholihin, 2020 diakses pada tanggal 20 Oktober 2020 pukul 15.00 WIB). Dalam hal ini Paytren memiliki kekuatan alasan penggunaan yaitu aplikasi

bisnis berbasis syariah yang modern dan canggih, memiliki legalitas perusahaan yang resmi, modal dan hasil yang baik, adanya pembelajaran bisnis, dan memiliki komunitas.






Sumber: Penelitian Kolaborasi Fauzia (2020)

Gambar 2.3 Kerangka Pemikiran Penelitian Kolaborasi

Kolaborasi Kerangka Penelitian Saat Ini:

Kerangka pemikiran saat ini bertujuan untuk dapat mengetahui persepsi masyarakat terhadap *payment gateway* perspektif syariah, sehingga dari penjelasan tersebut dapat digambarkan dalam bentuk seperti berikut:



Berdasarkan gambar 2.4 peneliti dapat menjelaskan bahwa *payment* gateway perspektif syariah pada Paytren dilihat pada persepsi masyarakat terhadap Paytren, apakah aplikasi transaksi mobile tersebut sudah sesuai dengan perspektif syariah